

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Koperasi dan Perannya dalam Perekonomian

Peranan diartikan sebagai tindakan yang dijalankan dalam sebuah peristiwa, tindakan tersebut merupakan hal yang keberadaannya memberikan manfaat baik bagi individu ataupun kelompok. Disamping itu, peran juga mengandung makna yaitu bertindak. Selanjutnya, dalam KBBI dijelaskan yang dimaksud peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang individu yang berkedudukan khususnya di lingkup masyarakat. Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diperlukan untuk orang-orang yang berkedudukan. (Suwandi, Ahmad; Samri, Yenni, 2022) Peranan sebagai bentuk memegang pimpinan dalam suatu fenomena. Disamping itu, peranan dijadikan sebagai aspek dinamis statis. Jika seseorang menjalankan hal serta kewajiban selaras dengan kedudukannya, hal tersebut berarti bahwa ia telah menjalankan sebuah peran.

Peran koperasi sebagai badan usaha ekonomi, yang mana tugasnya untuk mengakomodir seseorang dengan kemampuan ekonomi yang tergolong terbatas dengan kegiatan usaha yang fokus di bidang investasi, pembiayaan maupun simpan pinjam dengan sistem bagi hasil. Koperasi sendiri mempunyai dua peran yakni di bidang ekonomi dan juga sosial yang mana diantara keduanya saling berhubungan dan juga tidak dapat dipisahkan. (Soekanto, 2012)

Sebagai gambaran, dalam menyediakan pengetahuan secara luas yang menjelaskan terkait pengertian badan usaha koperasi, peneliti ingin menjabarkan pendapat yang disampaikan oleh Abrahamson. Posisi tersebut tidak luput dari pengertian esensial, namun pokok dari definisi tersebut berhubungan dengan definisi yang lebih disukai, sebagai berikut:

”Badan usaha koperasi merupakan milik anggotanya yakni sebagai pemakai jasa. Adapun fakta yang membedakan koperasi dengan badan usaha yaitu penanam modal. (Jochen Ropke, 2012)

Beberapa jenis koperasi berperan penting bagi masing-masing anggota yang menjalankannya yakni untuk mengakomodir laju perekonomian, peranan yang diberikan oleh koperasi yakni untuk memaksimalkan pendapatan, menghadirkan lapangan kerja, memaksimalkan taraf hidup, berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa, menyatukan serta mengembangka usaha serta menyiapkan kehidupan ekonomi. Adapun peran koperasi ialah sebagai badan usaha ekonomi yang tugasnya membantu orang dengan kemampuan ekonomi yang relatif terbatas dengan kegiatan usaha yang bergerak di sektor pembiayaan, investasi maupun simpan pinjam yang menerapkan sistem bagi hasil.

## **2. Baitul Mal Wat Tamwil**

*Baitul mal* berasal dari “*bayt*” yaitu bahasa Arab yang mengandung arti rumah, lalu Al- Mal yang diartikan sebagai harta. Selanjutnya, secara etimologis bait Mal diartikan sebagai khazinatul mal yaitu tempat untuk menyimpan sejumlah harta. Sedangkan secara terminologis, Baitul Mal ialah instansi dengan tugas khusus dalam menangani keseluruhan harta umat, baik yang berkaitan dengan pendapatan ataupun pengeluaran. keberadaan Baitul Mal sudah ada mulai sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu pada saat kaum muslimin memperoleh ghanimah berupa perang badar. Di era saat ini lebih dikenal denan Baitul Maal Wat Tamwil yang kerap kali digunakan oleh instansi yang berperan dalam menghimpun dana serta mendistribusikan ZIA yang bersumber dari pegawai kepada setiap anggota. Istilah diatas diselaraskan dengan lembaga koperasi ekonomi syariah yang berkonsentrasi dalam aktivitas ekonomi sosial, pinjaman maupun usaha di bidang riil. Oleh sebab itu, maka perlu untuk disampaikan bahwa yang dimaksud BMT ialah suatu lembaga keuangan yang tugas dengan fungsinya tidak dapat

disamakan dengan zaman Rasulullah. (Dr, Abdullah Fathoni, 2018)

BMT atau dikenal juga dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu dijadikan sebagai instansi keuangan mikro yang berlangsung dengan prinsip bagi hasil yang berfungsi untuk memaksimalkan kualitas kegiatan ekonomi para pengusaha kecil seperti halnya mendorong serta menunjang proses pembiayaan dalam kegiatan tersebut. disamping itu, BMT juga menerima sumber titipkan ZIA kemudian akan mendistribusikannya sesuai dengan amanat yang diamanahkan. Sehingga keberadaan BMT dilengkapi dengan dua fungsi pokok yakni sebagai media penyalur harta ibadah dan juga sebagai lembaga yang berfokus di bidang investasi seperti bank. Lembaga BMT ini dinyatakan berhak untuk melaksanakan aktivitas ekonomi yang meliputi pengelolaan dagang,, pertanian maupun industri.

BMT merupakan instansi keuangan berbasis syariah dengan usaha pokok yakni mengumpulkan dana yang bersumber dari anggota kemudian mendistribusikannya kepada setiap usaha yang berjalan produktif serta menyediakan sejumlah keuntungan. Adapun sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat seperti halnya menabung, simpanan berjangka, modal maupun simpanan lainnya selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang saat ini berlaku:

a. Baitul Tamwil

Ialah rumah pengembangan harta yang mana didalamnya menjalankan aktivitas pengembangan usaha produktif dengan investasi dalam rangka memaksimalkan aktivitas ekonomi bagi pengusaha mikro maupun pengusaha kecil lainnya untuk mengakomodir kegiatan menabung maupun menunjang pembiayaan lainnya

b. Baitul Mal

Ialah rumah harta yang mana didalamnya menerima titipan dana ZIA dan mengoptimalkan penyalurannya selaras dengan amanah yang diberikan. BMT juga merupakan instansi yang ditopang dengan dua istilah, diantaranya Baitu Maal yang

merujuk pada usaha penghimpunan serta pendistribusian dana yang tergolong non-profit yaitu ZIA. Sedangkan Baitu Tawmil merupakan usaha yang menghimpun serta mendistribusikan dana komersial.

Berbagai usaha tersebut merupakan bagian yang berhubunga erat dengan BMT yang merupakan instansi pendukung aktivitas ekonomi yang berasaskan ajaranIslam. Instansi ini didirikan dengan tujuan yakni untuk memberikan sejumlah fasilitas kepada masyarakat yang belum terjamah oleh BPR Islam. (huda, Nurul; heykal, muhammad;, 2010)

Sebagian besar BMT berbentuk koperasi, hal ini dikarenakan konsep tersebut telah melekat dengan lapisan masyarakat dan memberikan status legal formal sebagaimana yang diperlukan. Namun ada juga BMT yang pada mulanya hanya berperan sebagai organisasi kemasyarakatan lokal (Amin Aziz, 2007). Fenomena dan fakta tumbuh kembangnya BMT disebut dengan gerakan BMT. Penyebutan tersebut bertujuan untuk menekankan aspek idealistik BMT yang ingin membenahi nasib masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah dan keterkaitanya dengan nilai dalam Islam.

Dibawah ini dijelaskan beberapa jenis kegiatan yang telah dikembangkan oleh BMT, diantaranya:

1. Menggalang serta menghimpun dana yang dimaksudkan untuk membiayai usaha yang dimiliki anggota. sumber modal awal dari instansi ini berasal dari simpanan pokok dari pendiri. Kemudian, BMT kembali mengembangkan modal dari simpanan wajib, simpanan pokok maupun simpanan sukarela. Dalam rangka memperbesar modal usaha, lalu BMT menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dengan kegiatan serupa seperti halnya LSM, BUM dan lainnya. Masing-masing penyimpan akan mendapatkan bagi hasil yang disesuaikan dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur.
2. Menyediakan pembiayaan kepada setiap anggota yang

disesuaikan dengan penilaian tentang kelayakan yang dilaksanakan oleh pihak pengelola BMT yang bekerjasama dengan anggota terkait. Kemudian, sebagai imbalannya akan memperoleh jasa dengan sistem bagi hasil

3. Mengelola usaha peminjaman dengan professional sehingga akan melahirkan keuntungan yang mampu dipertanggung jawabkan
4. Menumbuh kembangkan usaha di sektor riil yang tujuannya yakni untuk memperoleh keuntungan serta menunjang usaha masing-masing anggota, yang meliputi aktivitas pendistribusian serta pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan dan lainnya. (Malia Euis, 2009)

Umumnya, profil BMT dapat dikemas dalam beberapa butir, sebagai berikut:

1. Tujuan BMT ialah memaksimalkan kualitas usaha dalam rangka mensejahterakan kehidupan anggota koperasi
2. Sifat BMT ialah mempunyai usaha bisnis yang mandiri, berkembang dengan swadaya yang dikelola dengan lebih professional dan berorientasi untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya
3. Visi BMT ialah untuk menjadikan instansi keuangan yang sehat, mandiri, kuat serta meningkatkan kualitas ibadah anggota agar mampu mengabdikan diri kepada Allah untuk memberikan kemakmuran pada anggota
4. Sementara Misi BMT ialah mewujudkan gerakan pembebasan anggota dari jeratan para rentenir, kemiskinan, riba, aktivitas pemberdayaan dalam memaksimalkan kapasitas aktivitas ekonomi riil dengan kelembagaannya untuk mencapai tingkat ekonomi yang maju dan makmur menuju gerakan keadilan dengan membangun infrastruktur yang cukup memadai serta

adil dan tetap berpedoman pada ajaran Islam. (Juhaya S.Pradja, 2012)

#### **a. Dasar Hukum BMT**

BMT berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip keislaman, keimanan, kekaffahan, kekeluargaan, kemandirian, kebersamaan serta profesionalisme.

Disamping itu, Badan Hukum BMT berlandaskan pada UU Nomor 25 tahun 1992, sebagai berikut:

- 1) UJKS yang bersumber dari KSU
- 2) KSPS
- 3) KJKS yang apabila BMT menggunakan salah satu dari ketiga hal tersebut maka BMT dinyatakan harus menaati regulasi perkoprasian. Sementara itu, dalam UU No 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa BMT bisa berbadan hukum yaitu LKM dengan prinsip syari'ah. Oleh karenanya, BMT diharuskan tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Perundang-undangan. (Muhammad Ridwan, 2014)

Oleh sebab itu, keberadaan BMT sebagai organisasi yang legal. Sebagai instansi keuangan berbasis syariah, maka instansi ini sepatutnya teguh pada prinsip syariah. Keimanan dijadikan sebagai landasan terhadap keyakinan untuk berkembang dalam mencapai harapan baik di dunia maupun akhirat yang juga dijadikan sebagai bentuk keterpaduan dalam segi sosial maupun bisnis. Unsur kekeluargaan serta kebersamaan dijadikan sebagai upaya dalam mencapai taraf kesuksesan yang diraih secara bersamaan. Adapun yang dimaksud kemandirian yakni BMT tidak mampu hidup dengan bergantung pada uluran tangan pihak pemerintah, namun mereka juga harus selalu berkembang dari meningkatkan partisipasi aktif anggota masyarakat, yang mana hal tersebut pada dijadikan sebagai pola dalam mengelola setiap usaha dengan professional. (M. Nur Rianto Al-arif, 2015)

#### **b. Asas-Asas dan Prinsip BMT**

Pada mulanya, BMT didirikan dengan berasaskan kepada masyarakat yang salam, yaitu: penuh dengan damai, keselamatan serta kesejahteraan. disamping itu, Prinsip yang dimiliki oleh BMT ialah sebagai berikut:

- 1) Ahsan, thayiban, ashanu amala yang disesuaikan dengan nilai kedamaian, keselamatan serta kesejahteraan. barokah mengandung arti berhasil. Berdaya guna, transparan serta bertanggung jawab bagiseluruh kepentingan masyarakat
- 2) Penguatan nilai ruhiyah
- 3) Partisipasif, demokratis dan inklusif
- 4) Keadilan sosial dengan kesejahteraan gender
- 5) Bersifat ramah lingkungan
- 6) Peka serta bijak terhadap wawasan, keanekaragaman maupun budaya lokal
- 7) Berkesinambungan, memberdayakan setiap masyarakat dengan memaksimalkan kemampuan dalam diri

Berikut ini beberapa prinsip pokok dalam BMT, diantaranya:

- 1) keimanan serta ketakwaan kepada Allah dengan menerapkan berbagai prinsip syariah serta muamalah yang berlandaskan islam
- 2) keterpaduan dalam nilai spiritual yang berfungsi untuk mengarahkan serta menggerakkan etika serta moral dinamis, adil, proaktif serta berakhlak mulia
- 3) kekeluargaan
- 4) kemandirian
- 5) kebersamaan
- 6) istiqamah
- 7) profesionalitas

### c. Fungsi BMT

Beberapa fungsi pokok keberadaan BMT di Masyarakat, diantaranya:

- 1) Memaksimalkan kualitas SDM baik anggota, pengurus maupun pihak pengelola agar lebih profesional, amanah serta salam sehingga semakin tangguh dalam berusaha menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan.
- 2) Mengorganisir serta memobilisasi sejumlah dana agar dana yang dimiliki tersebut dapat berguna dengan optimal baik di dalam maupun diluar organisasi demi kepentingan rakyat
- 3) Memaksimalkan peluang kerja
- 4) Mengukuhkan kualitas usaha maupun pasar produk setiap anggota
- 5) Memperkuat tingkat kualitas instansi ekonomi maupun sosial
- 6) Menjadi perantara keuangan yang terjalin antara shahibul maal dengan mudharib khususnya dana ZIA
- 7) Menjadi sumber perantara keuangan untuk mengembangkan berbagai usaha produktif. (Juhaya S.Pradja, 2012)

### d. Tujuan BMT

- 1) Meningkatkan kualitas SDM akan semakin profesional serta islami sehingga semakin utuh dan tangguh untuk menghadapi setiap persaingan
- 2) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mengakomodir serta mengembangkan setiap potensi ekonomi baik anggota, kelompok maupun wilayah kerja
- 3) Menggalang serta memobilisasi setiap potensi yang dimiliki untuk memaksimalkan kesejahteraan
- 4) Menjadi pihak perantara keuangan yang menyalurkan dana ZIA. Dalam hal ini, BMT akan bertindak sebagai seorang amil yang tugasnya untuk menerima lalu mendistribusikan Zakat, Shadaqah dan Infaq kepada setiap golongan yang dianggap benar-benar membutuhkannya.

- 5) Menjadi perantara keuangan yang terdiri dari pemilik dana baik sebagai pemegang modal ataupun pengelola dalam rangka mengembangkan usaha.

**e. Karakteristik Umum BMT**

Dibawah ini beberapa karakteristik BMT:

- 1) Berorientasi pada bisnis, menghasilkan keuntungan, memaksimalkan pemanfaatan ekonomi bagi kepentingan anggota maupun lingkungan sekitar
- 2) Ditumbuhkan oleh peran masyarakat sekitar
- 3) Milik masyarakat bersama dari kelas bawah di lingkungan BMT, bukan milik masyarakat luar
- 4) Bukan sebagai instansi sosial, namun dapat digunakan untuk mengefektifkan pemanfaatan ZIS, wakaf maupun dana sosial lainnya bagi kesejahteraan banyak orang dan mampu melahirkan aktivitas yang mendidik untuk menunjang pengetahuan terkait aktivitas ekonomi
- 5) Pola relasi BMT dan anggota telah diatur dengan menerapkan sistem bagi hasil

**f. Peran BMT**

Adapun peran signifikan BMT yaitu sebagai tindakan yang diharapkan mampu dijalankan oleh seorang individu yang diselaraskan dengan status diri mereka agar dampak yang dirasakan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Berikut ini beberapa peran BMT, yaitu:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non islam. Aktif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang membahas terkait arti penting sistem ekonomi dalam Islam. Hal demikian ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan terkait tata cara transaksi islami.
- 2) Melaksanakan pembinaan serta pendanaan usaha kecil. Pihak BMT sepatutnya dapat berperan aktif dalam melaksanakan fungsi

sebagai instansi keuangan mikro, seperti halnya melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendampingan, pengawasan atas usaha nasabah.

- 3) Melepaskan ketergantungan diri dari jeratan rentenir. Banyak masyarakat yang secara terpaksa harus meminjam dana dari rentenir karena dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan secepat mungkin. Sehingga BMT diharuskan dapat melayani anggotanya dengan lebih sabar, seperti terdapat dana yang siap dipinjam kapan saja, sistem birokrasi yang relatif sederhana dan lainnya.
- 4) Menjaga nilai keadilan dalam ekonomi masyarakat dengan menyalurkannya secara merata. Fungsi BMT berkaitan dengan masyarakat secara kompleks. Yang mana hal tersebut menuntut agar mereka mampu bersikap dengan sependai mungkin. Oleh sebab itu, langkah yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi pemetaan skala prioritas juga harus mendapatkan sejumlah perhatian. Seperti halnya dalam permasalahan biaya, NMT harus memperhatikan tingkat kelayakan usaha para nasabahnya. (huda, Nurul; heykal, muhammad;, 2010)

#### **g. Kegiatan Usaha BMT**

Pada proses perasionalnya, BMT dapat melaksanakan beberapa kegiatan usaha. Hal tersebut dapat berhubungan dengan aktivitas keuangan dan non keuangan. Adapun beberapa jenis usaha BMT yang dimaksud seeperti berikut:

- 1) Setelah menghasilkan sejumlah modal awal yang berupa simpanan pokok dan simpanan wajib yang dijadikan sebagai modal utama dalam BMT. Kemudian BMT mulai memobilisasikan dana tersebut yakni dengan mengembangkan beberapa jenis simpanan sukarela yang berlandaskan pada akad bagi hasil dari angora yang berupa simpanan.
- 2) Aktivitas pembiayaan usaha mikro. (Juhaya S.Pradja, 2012)

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di atas, BMT

dapat juga mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti kios telepon, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggotanya, mendorong tumbuhnya industry rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan professional. Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama - sama untuk keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama. Untuk mendukung kegiatan sektor riil anggota BMT, terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar untuk dikembangkan yaitu:

- 1) Mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota di daerah tersebut.
- 2) Kegiatan mendapatkan informasi harga dan produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota keluarga yang bekerja untuk kegiatan tersebut

#### **h. Produk pembiayaan**

- 1) Pembelian Barang Bayar Jatuh Tempo (Murabahah)

Yakni anggota perlu sarana usaha atau suatu barang namun belum ada uang. BMT membelikan dan menjualnya kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati. Murabahah berarti keuntungan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota keluarga yang bekerja untuk kegiatan tersebut. (Rahmat Daim harahap, 2020)

- 2) Pembelian Barang Bayar Angsuran (Bai'Bitsaman Ajil)

Yakni Yakni pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana

usaha atau suatu barang. BMT membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.

3) Pembiayaan Total Bagi Hasil (Mudharabah)

Yakni pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai BMT Ditentukan bagi hasil sesuai kesepakatan.

4) Pembiayaan Bersama Bagi Hasil (Musyarakah)

Yakni pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.

5) Pembiayaan Al-Qardul Hasan

Adalah pembiayaan yang ditujukan bila anggota berada pada situasi yang sulit dan tidak memiliki modal lebih diutamakan untuk kegiatan sosial.

**i. Keanggotaan BMT**

Anggota BMT BMT adalah pemilik dana sekaligus penggunaan jasa BMT, Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Anggota BMT adalah Setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Partisipasi anggota adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan BMT. Hal ini sejalan dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari BMT. Anggota juga merupakan faktor penentu dalam kehidupan BMT.

Keberhasilan suatu BMT dapat dilihat dari pemberdayaan ekonomi anggotanya, BMT dapat memberikan pemberdayaan karena anggota dapat menciptakan nilai tambah dari usaha yang dijalankan, untuk itu penting setiap anggota meningkatkan partisipasinya. Anggota BMT memiliki makna yang sangat penting, selain sebagai

pemilik, ia juga merupakan pengguna atau konsumen dalam BMT. Oleh sebab itu, partisipasi keanggotaan sangatlah dibutuhkan dalam memajukan lembaga ini. Pemberdayaan anggota dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, pendapatan ini dapat berupa uang dan barang yang mampu dibelinya.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi Anggota

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan modal sosial. Kata pemberdayaan mengandung arti tangguh atau kuat. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan (Muljono, 2012). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan adalah upaya membuat suatu kemampuan atau berkekuatan, dengan demikian pemberdayaan ekonomi anggota merupakan upaya untuk memandirikan anggota agar memiliki kemampuan dan kekuatan dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. (Arif Eko wahyudi Arfianto, 2014)

Salah satu indikator telah berdayanya perekonomian adalah terlaksananya kegiatan ekonomi tersebut dengan baik, yaitu meningkatnya produksi serta meningkatnya atau meningkatnya atau terpenuhinya konsumsi dari anggota/masyarakat tersebut. Ekonomi dalam islam melakukan pengembangan terhadap merealisasikan pemberdayaan anggota/masyarakat dengan cara memnuhi kebutuhan yang mendasar dan memerangi kemiskinan.

Pemberdayaan seseorang atau masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan BMT untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi

meningkatkan pendapatan anggota. Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota bmt dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota. Keinginan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan seluruh anggota masyarakat dalam meningkatkan ekonominya melalui penguatan komitmen Usaha Kecil dan Menengah masih belum merata. (Aulia, Nanda; Nasution, Juliana, 2022)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. (Siti, Imsar, 2022)

Pemberdayaan ekonomi anggota ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan mutu hidup masyarakat. Dengan strategi melakukan penanggulangan kemiskinan melalui perubahan perilaku masyarakat yakni dengan pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat. (Ar Royan Ramli, 2018)

#### **a. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Anggota**

Konsep pemberdayaan ekonomi secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Anggota atau masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga

harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia dan penyediaan perasarannya.

- 2) Pemberdayaan Anggota atau masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara velegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar adalah jalan yang harus di tempuh, yang dapat membantu perekonomian masyarakat menengah.
- 3) Pemberdayaan anggota atau Masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, dan efisien.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Anggota**

Memberdayakan Masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat dalam melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (Presepsi dari masyarakat itu sendiri) dan kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Terdapat beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang lemah atau kurang berdaya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan kecacatan dan kemampuan khusus.
- 2) Kelompok lemah secara psikologis yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
- 3) Kelompok lemah secara finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal dan asset yang mampu menopang kehidupannya.
- 4) Kelompok lemah secara struktural yaitu orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, suka maupun pilihan politik.

Upaya yang dilakukan BMT dalam Pemberdayaan ekonomi anggota yaitu dengan membuat masyarakat atau anggota-anggotanya mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya jangan hanya menunggu bantuan dari pihak pemerintah atau lainnya. (Frans wiryanto, 2012) Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak serta memiliki sumber kekayaan yang berlimpah, ini yang membuat Indonesia pantas disebut sebagai Negara yang kaya akan sumber dayanya namun nyatanya yang kita lihat banyaknya masyarakat yang mengalami kekurangan atau tidak memiliki pekerjaan. (Imsar, 2018). Dan karena itu Tujuan utama Pemberdayaan Anggota di BMT adalah meningkatkan kesejahteraan melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan Anggota bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, karena setiap daerah memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan.

## B. Kajian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapaun kajian penelitain terdahulunya adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**Tabel 3**  
**Kajian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Amaratul Mona Khairi (2020)	Peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Taman Indah Dalam Memberdayakan Ekonomi	Peran BMT Taman Indah dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, telah membantu

		Masyarakat di Kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar.	dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, dan dalam upaya memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah. Metode yang digunakan adalah kualitatif Deskriptif.
2.	Siti Rahma Guriddin (2014)	Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil.	BMT Al-Amin melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT Al-Amin yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT juga sangat berperan dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha nya dengan melakukan pelatihan-pelatihan melalui seminar yang diadakan BMT Al-Amin. Metode yang digunakan adalah Kualitatif Dekriptif.
3.	Fahmi rahma Hidayat (2016)	Analisis Strategi Pengembangan Produk BMT UMJ dalam meningkatkan keunggulan Bersaing.	BMT UMJ mempunyai strategi pengembangan produk-produk BMT berawal dalam melihat permasalahan yang ada di dalam masyarakat sekitar yang membutuhkan dan keinginan dalam hal menangani pelayanan. Di dalam BMT UMJ juga

			mempunyai target dalam pengembangan produk-produk BMT. Metode yang digunakan Kualitatif Deskriptif.
4.	Rafa' Hanifa (2019)	Peran BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah.	BMT Fajar sebagai lembaga keuangan mikro kecil dan menengah, mempunyai peranan memberikan pembiayaan ekonomi bagi anggota yang melakukan usaha, tetapi hanya sebatas pemberian modal pada sektor komersil saja belum mencapai pada tahap saving. Fungsi sosial BMT yaitu berperan membantu masyarakat sekitar yang masuk dalam delapan ashnaf dan membantu memberikan dana ke Negara Palestina. Pemberdayaan yang dilakukan BMT belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi secara langsung usaha mikro kecil menengah kepada para anggotanya. Metode yang digunakan adalah kualitatif field research.
5.	Jumriani Nur (2019)	Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada	Koperasi Al-Markaz Al-Islami ini memiliki peran yang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat di Masjid Al-Markaz Al-Islami khususnya kesejahteraan

		Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar.	anggotanya. Peranan tersebut seperti membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan tanpa syarat yang berbelit-belit, memberikan jaminan kesehatan kepada pegawai koperasi, membantu meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi dan UKM melalui koperasi. Metode penelitian kualitatif Deskriptif.
6.	Ikbaludin (2019)	Peran koperasi Karyawan UIKA (KIKA) Dalam mensejahterakan Anggota (Studi Kasus pada Koperasi KIKA Universitas Ibn Khaldun Bogor)	Keberadaan Koperasi KIKA memberikan dampak positif bagi anggota serta bisa menguatkan ekonomi umat, maka dalam melaksanakan amanah tersebut, koperasi memiliki berbagai kegiatan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan keberlangsungan usaha dalam proses kegiatan koperasi maka akan memberi pelayanan-pelayanan yang bisa mengelola kebutuhan-kebutuhan. Metode yang digunakan Kualitatif.
7.	Putri Ramdhani (2019)	Analisis Penilaian Masyarakat Tentang Kinerja Karyawan Serta peran BMT.	Hasil yang ditunjukkan dari hasil penelitian ini adalah tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut sudah

			<p>sangat baik, masyarakat juga memberikan penilaian yang sangat bagus untuk kinerja karyawan BMT dalam melakukan pelayanan untuk masyarakat sekitar, tetai 1 dari 10 responden beranggapan bahwa penampilan belum terlalu penting untuk karyawan BMT. Masyarakat memberikan respon yang sangat baik serta memberikan penilaian yang sangat baik untuk peran yang telah dijalankan BMT secara maksimal. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan keberadaan BMT yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar menjadi yang lebih baik melalui produk-produk pembiayaan untuk mengembangkan usaha kecilnya, dengan hal ini masyarakat juga merasa dimudahkan dalam segala prosedur yang tidak terlalu rumit dan mudah dipahami oleh masyarakat. Metode yang digunakan Kualitatif.</p>
--	--	--	---

8.	Cantika Ayu Wardhani (2019)	Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Studi BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)	Peran KPPS sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT fajar kepada anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman qard dan dana sosial, penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan. Dan faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT yaitu faktor demografis dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dewasa, jenis kelamin. Faktor geografis : negara, kota, wilayah. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: kurang cakupannya karyawan BMT fajar dalam memasarkan produknya, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT. Metode yang digunakan Kualitatif Deskriptif.
9.	Nova Yuwanza (2019)	Analisis peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan	Hasil Penelitian menunjukkan peran yang diberikan oleh Koperasi syariah mitra niaga berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat dan


		<p>ekonomi masyarakat. (Studi kasus pada koperasi syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)</p>	<p>mekanisme yang dilaksanakan berjalan dengan baik dilihat dari respon masyarakat dimana mereka merasa sangat mudah dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha dan pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga terhadap pendapatan masyarakat diperoleh nilai statistic dengan nilai z hitung = -4,557 dengan taraf nyata sebesar 5% (0,005) dalam artian bahwa pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga berpengaruh positif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif</p>
10.	<p>Muhammad wandisyah Hutagulung sarmian Batubara (2021)</p>	<p>Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Palembang di Era New Normal.</p>	<p>Koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat serta memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah semakin memperkuat peran koperasi ditengah-tengah</p>

			masyarakat tidak terkecuali koperasi syariah. Koperasi ini ibis menjadi lembaga keuangan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dimana operasionalnya juga menyerupai bank syariah.
--	--	--	--

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran yang dimanfaatkan sebagai sumber pijakan dalam mengakomodir peneliti agar mampu menggali sejumlah data khususnya di lapangan sehingga tidak memunculkan persepsi secara pribadi.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba memberikan kerangka pikir yang dapat mengantarkan ke dalam pembahasan yang ditentukan, kerangka pemikiran tersebut disajikan dalam bentuk diagram dibawah ini:



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

Koperasi syariah adalah suatu badan usaha yang berisi orang maupun badan hukum koperasi syariah yang mengasaskan aktivitasnya kepada prinsip koperasi syariah yang sekaligus dijadikan sebagai gerakan ekonomi rakyat secara kekeluargaan dengan menyediakan pembiayaan modal bagi sejumlah masyarakat dengan ekonomi rendah.

Koperasi berbasis syariah ini didirikan serta dikembangkan dengan kepercayaan diri dalam menopang dan bertanggung jawab penuh kepada diri secara pribadi, keadilan. Disamping itu, anggota koperasi syariah percaya akan nilai tanggung jawab, keterbukaan maupun kepedulian kepada individu lainnya. Disisi lainnya, koperasi syariah memuat kumpulan orang yang didalam menjalin kerjasama untuk memenuhi setiap kebutuhan ekonomi dengan tujuan memaksimalkan pemberdayaan setiap anggotanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN